



P U T U S A N

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 05 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik [masindahkikimasindah@gmail.com](mailto:masindahkikimasindah@gmail.com) Tempat kediaman di Desa XXX, RT/RW 001/004, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kalianda, 20 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXX LK 05 Desa XXX bom (tidak jauh dari rumah pak Rt) RT/RW 001/-, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kalianda, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalianda, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 07 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon dengan status janda cerai hidup, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, RT/RW 001/004, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada bulan Oktober tahun 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Septembet tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
  1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama R;
  2. Bahwa Termohon kurang komunikasi dengan orang tua Pemohon;
  3. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober tahun 2022, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama R kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon keesokan harinya. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla Tanggal 10 Juni 2024 dan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla Tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : XXX Tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2019 di KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
  - Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2019 di KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi kerap melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon menurut pengaduan dari tetangga, Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (*vide* bukti P..2), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut diduga, bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sejak Septembet tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama R, Termohon kurang komunikasi dengan orang tua Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon; hingga berakibat pada keduanya pisah rumah sejak Oktober tahun 2022, serta tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri pada umum meskipun telah diupayakan rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan sanggahan apapun dan juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga haknya untuk menjawab dan hak pembuktiannya menjadi gugur, namun demikian,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, “*barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus membuktikan kebenarannya*”, selain itu, perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT. disamping itu guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2. serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalianda ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat (P) tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mangajukan dua orang saksi, terhadap kualitas dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak saling perdulikan lagi bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya".

dan Surat An Nisa Ayat (19):

... وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...".

serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga seperti yang telah diuraikan diatas, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (229):

... وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.....”;

dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan keterangan saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu. rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB : Rp60.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp32.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)